



P U T U S A N

Nomor : 157/PDT/2021 /PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJODDY FROL MONGKAREN, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Manado 20 Desember 1961, warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl Jend Sudirman No 18 RT 003 Kelurahan Damai Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **PENGHIBURAN BALDERAS, SH, MH, RULMAN I. RONGKONUSA, SH, HUISJE H. RORI, SH,** dan **R. YODHEA S. KUMORO, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BALDERAS, SH, MH & ASSOCIATES** yang beralamat di Perumahan "STAR OF SINGKIL" Blok Cempaka 2-3, Kelurahan Singkil Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2020 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No.1.244/SK/PN. Mnd tanggal 07 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Tergugat ;**

L a w a n

1. BILLY LEONARDO FITZGERALD MONGKAREN, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Balikpapan tanggal 25 Juli 1995, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, warganegara Indonesia, alamat Jl Jend Sudirman No 18 RT 003 Kelurahan Damai Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **ARISDO FERNANDO SILALAH, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **AF. SILALAH & PARTNERS** yang berdomisili di Jalan SBY/Kaki Dian, Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 157 /PDT /2021 /PT.MND



Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2020 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.1.257/SK/PN. Mnd tanggal 10 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai : **Terbading semula Penggugat;**

2. NOTARIS FERRY VIDDONIUS TATUIL, SH, MKn, (SK. Menteri Hukum dan HAM No.C-351,HT.03.01-TH.2006 Tanggal 04 September 2006), alamat Jalan Raya Manado-Bitung No.21 Suwaan, Kec.Kalawat, Kab.Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbading I** semula **Turut Tergugat I** ;

3. TOMMY LASUT, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, alamat Desa Watutumou, Kecamatan Kalaawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, Selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbading II** semula **Turut Tergugat II** ;

4. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan , alamat Tim Pondang Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbading III** semula **Turut Tergugat Iii** ;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 157/PDT/2021 /PT.MND tertanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 547/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 11 Mei 2021 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 547/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020, yang didalamnya menimbulkan hak menjual 1 (satu) apartemen Tamansari lagoon unit 1812 yang beralamat di Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jln Wolter Monginsidi No 1 Manado, 1 (satu) bidang tanah di tempat yang bernama Watan yang terletak di Desa Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat bukan merupakan wali yang berkelakuan baik ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak sah dari perkawinan antara Tergugat dan almarhum Liliane Olga Rosa Enoch sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 242/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
5. Menyatakan Hillary Brenda Victoria Mongkaren bukanlah anak sah dari Tergugat dari perkawinan antara Tergugat dan almarhum Liliane Olga Rosa Enoch ;
6. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas harta benda milik almh. Liliane Olga Rosa Enoch yang muncul akibat Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 adalah batal demi hukum ;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.779.000.-(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Membaca akta Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang disampaikan kuasanya pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca pemberitahuan akta banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal pada tanggal 13 September 2021, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 September 2021;

Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di Kepaniteraan PN. Manado pada tanggal 21 Juni 2021, memori banding mana telah disampaikan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal pada tanggal 13 September 2021, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 September 2021;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 September 2021, kontra memori banding mana telah disampaikan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal pada tanggal 29 September 2021, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Oktober 2021;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 9 September 2021, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal pada tanggal 13 September 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 September 2021 agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Manado Nomor 547/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan a quo seharusnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis dalam mengabulkan petitum angka 2, 3 dan 7.

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 42 alinea ke-5, Majelis Hakim Pertama menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Mnd tanggal 26 Juni 2020 yang tidak sah dan tidak mengikat diri Penggugat tersebut yang mengakibatkan transaksi antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dihadapan Turut Tergugat I adalah batal demi hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;”

- b. Bahwa adapun isi petitum angka 2, 3 dan 7 yang diajukan Penggugat/ Terbanding tersebut berbunyi:

“2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan No.182/Pdt.P/2020/ PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020, yang didalamnya menimbulkan hak menjual 1 (satu) apartemen Tamansari lagoon unit 1812 yang beralamat di Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jln Wolter Monginsidi No 1 Manado, 1 (satu) bidang tanah di tempat yang bernama Watan yang terletak di Desa Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa adalah Batal Demi Hukum ;”

“3. Menyatakan Tergugat bukan merupakan wali yang berkelakuan baik ;”

“7. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas harta benda milik almh. Liliane

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 157 /PDT /2021 /PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olga Rosa Enoch yang muncul akibat Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 adalah batal demi hukum ;”

c. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pertama khususnya yang mengabulkan *petitum angka 2, 3 dan 7* itu seharusnya dinilai keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

c.1. Perlu ditegaskan bahwa yang berkepentingan hukum terhadap diterbitkannya Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN.Mnd tertanggal 26 Juni 2020 bukan hanya Terbanding saja, melainkan ada juga pihak lain, yaitu anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN, sehingga dengan menyatakan Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 itu tidak sah dan tidak mengikat, maka serta merta pula Majelis Hakim Pertama telah merugikan hak dan kepentingan anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN, yang saat ini telah menjadi tanggung jawab Pembanding untuk memelihara dan merawatnya;

Seyogianya, jikalau Majelis Hakim Pertama akan menyatakan Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN.Mnd tertanggal 26 Juni 2020 itu tidak sah dan tidak mengikat, maka seharusnya amar *declaratif* itu hanya dibatasi pada kepentingan dari Penggugat/Terbanding yang tidak setuju dengan adanya perwalian, bukan dengan menyatakan Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN.Mnd tertanggal 26 Juni 2020 itu tidak sah dan tidak mengikat.

c.2. Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannya (putusan a quo halaman 40-41) telah mempertimbangkan tentang perilaku pribadi Terbanding yang belum **mampu mengurus diri sendiri, sangat bergantung pada orang lain, drop out dari kuliah, bahkan boros**, sehingga dengan dikabulkannya *petitum angka 2, 3 dan 7*, maka tercermin secara jelas bahwa Majelis Hakim Pertama dan Pengadilan membolehkan/mengizinkan Terbanding yang belum mampu mengurus diri sendiri, sangat bergantung pada orang lain, *drop out* dari kuliah, bahkan boros tersebut untuk menguasai hartanya, hal mana justru seharusnya dicegah oleh Pengadilan; Majelis Hakim Pertama/Pengadilan dengan melihat terungkapnya fakta persidangan bahwa Terbanding bersifat **boros**, seharusnya



berpegang pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga asas keadilan restoratif (*restorative justice*), maka dapat melakukan terobosan hukum seperti misalnya menyatakan demi hukum bahwa status perwalian atas diri Terbanding dalam Penetapan No.182/ Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 dapat dipersamakan dengan Pengampuan, atau setidaknya Majelis Hakim Pertama dengan putusan sela memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk melakukan perubahan atau pengajuan permohonan yang baru atas status perwalian terhadap Terbanding, menjadi status pengampuan; Namun hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Majelis Hakim Pertama, sehingga terkesan bahwa Pengadilan lebih mempercayai anak boros, dibandingkan mempercayai orang tua yang sudah berjuang untuk memenuhi kewajibannya mengurus dan menafkahi anak.

Jika Majelis Hakim Pertama taat pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga pada asas keadilan restoratif (*restorative justice*), maka kekhilafan pengajuan permohonan perwalian khusus terhadap Terbanding yang seharusnya merupakan suatu permohonan pengampuan, seharusnya dapat sekedar dikoreksi/diperbaiki, bukan serta merta dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak mengikat;

Dalam hal ini juga perlu dikoreksi khususnya pengabulan petitum khususnya angka 2 tersebut, sebab ternyata Majelis Hakim Pertama secara *ambtshalve* telah mengubah petitum angka 2 yang diajukan Terbanding, sebab Penggugat/Terbanding secara jelas memintakan pada pokoknya agar Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020,dst..... dinyatakan **Batal Demi Hukum**, akan tetapi dalam putusan a quo Majelis Hakim Pertama telah menyatakan secara tegas mengabulkan petitum angka 2 tersebut, namun ternyata Majelis Hakim Pertama telah mengubah bunyi/isi petitum tersebut sehingga dalam amar putusan tertulis menjadi: "Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020,dst..... adalah **tidak sah dan tidak mengikat**", tanpa ada pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Pertama sehingga mengubah secara sepihak



isi petitum tersebut dalam amar putusan. Hal ini seharusnya dinilai sebagai kekeliruan beracara (*vormverzuim*) dan mohon agar diperbaiki oleh Majelis Hakim Banding pada pemeriksaan di tingkat banding.

- c.3. Dalam persidangan perkara a quo Terbanding sama sekali tidak membuktikan siapa yang berhak atas harta-harta: 1 (satu) apartemen Tamansari lagoon unit 1812 yang beralamat di Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jln Wolter Monginsidi No 1 Manado, 1 (satu) bidang tanah di tempat yang bernama Watan yang terletak di Desa Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang itu; tegasnya, tidak ada satupun bukti dari pihak Penggugat/Terbanding bahwa harta-harta tersebut semuanya adalah milik almh. Liliane Olga Rosa Enoch, namun herannya Majelis Hakim

Pertama secara kumulatif mempertimbangkan dan mengabulkan *petitum angka 2, 3 dan 7* tersebut, yang secara implisit diartikan bahwa Majelis Hakim Pertama telah menyatakan bahwa semua harta-harta tersebut hanyalah milik almh. Liliane Olga Rosa Enoch saja dan bukan milik Pembanding; hal ini mencerminkan bahwa putusan a quo lebih didasarkan pada asumsi Majelis Hakim Pertama semata;

- c.4. Telah terbukti sebagai fakta persidangan perkara a quo (diakui oleh Saksi-saksi Terbanding) bahwa penjualan bidang tanah yang terletak di lokasi bernama Watan di Desa Watutumou Jaga V, Kabupaten Minahasa Utara, oleh Tergugat itu bukanlah keinginan Tergugat semata, melainkan sudah direncanakan dan diupayakan juga Liliane Olga Rosa Enoch (semasa hidupnya), sehingga apabila Tergugat mau meneruskan rencana penjualan tersebut maka seharusnya Tergugat tidak dapat dipersalahkan, namun ternyata Majelis Hakim Pertama menyatakan Pembanding bukan merupakan wali yang berkelakuan baik;

Dikabulkannya petitum angka 2 ini menjadi dilema dan paradoks bagi Pembanding, sebab jika Pembanding tidak melakukan langkah-langkah pengurusan harta dan penjualan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan hidup Pembanding dan anak-anak, maka Pembanding juga akan dinilai sebagai orang tua yang tidak



baik dan tidak bertanggungjawab bahkan bisa juga terancam dipidana karena itu. Pengajuan permohonan perwalian seharusnya dapat dinilai oleh Pengadilan sebagai suatu upaya dan niat baik dari Pembanding dalam mengurus harta dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak;

c.5. Majelis Hakim Pertama juga telah menyatakan pada pokoknya bahwa Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN.Mnd tanggal 26 Juni 2020 yang tidak sah dan tidak mengikat diri Penggugat tersebut, telah dipakai oleh Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat II untuk 1 (satu) bidang tanah di tempat yang bernama "Watan" yang terletak di Desa Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara di hadapan Turut Tergugat I dengan cara dipanjar di muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari nilai jual yang disepakati sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) hal mana seharusnya dinilai sebagai pertimbangan yang keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan, sebab pertimbangan tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang bersifat *testimonium de auditu*, dan sama sekali tidak ada bukti tertulis bahwa perjanjian jual beli tersebut telah terjadi, sehingga sekali lagi terbukti jelas bahwa Majelis Hakim Pertama telah mengadili perkara a quo hanya berdasarkan asumsi semata, tanpa didasari pembuktian formil atas fakta yang diajukan oleh para pihak.

d. Dengan demikian jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Banding, bahwa putusan a quo seharusnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dalam mengabulkan petitum angka 2, 3 dan 7.

2. Putusan a quo seharusnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis dalam mengabulkan petitum angka 4 dan 5.

- a. Bahwa dalam putusan a quo halaman 46 alinea 1, Majelis Hakim Pertama menyatakan pada pokoknya bahwa petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.
- b. Bahwa adapun isi petitum angka 4 dan 5 yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut berbunyi:



- “4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak sah dari perkawinan antara Tergugat dan almarhumah Liliane Olga Rosa Enoch sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 242/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan ;”
- “5. Menyatakan Hillary Brenda Victoria Mongkaren bukanlah anak sah dari Tergugat dari perkawinan antara Tergugat dan almarhum Liliane Olga Rosa Enoch ;”
- c. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara a quo, telah terungkap sebagai fakta persidangan, yaitu antara lain:
- Bahwa **“Penggugat juga adalah anak angkat dari almh. Liliane Olga Rosa Enoch dan Tergugat”** (berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama NOVA NOVI TAMBAYONG, selaku **saudara ipar** dari almh. LILIANE OLGA ROSA ENOCH);
 - Bahwa **“Terhadap Penggugat tidak ada proses pengangkatan anak melalui pengadilan oleh Tergugat dan almh. Liliane Olga Rosa Enoch terhadap Penggugat, tetapi langsung dibuatkan akte kelahiran”** (berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama HENNY BERNETJE ENOCH, selaku **adik kandung** dari almh. LILIANE OLGA ROSA ENOCH);
- d. Bahwa jika Majelis Hakim Banding berlaku adil, tegas (*strict*) mengikuti aturan dan tidak berpihak (*imparsial*), dengan mempertimbangkan 2 (dua) fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Terbanding sendiri sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas, maka seyogianya petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat/Terbanding itu haruslah ditolak juga oleh Majelis Hakim Pertama, sebab ternyata jelas bahwa status Terbanding (sama seperti status anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN) bukanlah juga anak biologis dari almh. LILIANE OLGA ROSA ENOCH dan Pembanding, Terbanding menjadi berstatus anak (bahkan sampai dikira sebagai anak kandung) dari almh. LILIANE OLGA ROSA ENOCH dan Pembanding, itu dilakukan juga dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Pertama seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa cara-cara Pembanding dan Liliane Olga Rosa Enoch (semasa hidup) memperoleh anak kedua HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN (yang saat ini dipersiapkan oleh Terbanding), hampir sama dengan cara-cara Pembanding dan Liliane Olga Rosa Enoch sewaktu memperoleh anak pertama yaitu BILLY LEONARDO FITZGERALD MONGKAREN (Terbanding in casu), itu telah terbukti sebagai fakta persidangan perkara a quo;

Yang membedakannya adalah bahwa untuk anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN, prosesnya dilakukan pada saat ia sudah besar, jadi sudah memiliki pengetahuan tentang asal-usulnya, sedangkan untuk Penggugat/Terbanding proses penerbitan akta kelahirannya itu dilakukan pada saat Penggugat/Terbanding baru saja lahir dan karena itu peristiwa ini hanya diketahui segelintir orang saja antara lain Saksi NOVA NOVI TAMBAYONG (adik ipar Liliane Olga Rosa Enoch) dan Saksi HENNY BERNETJE ENOCH (adik kandung Liliane Olga Rosa Enoch).

- e. Dengan demikian jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Banding, bahwa putusan a quo seharusnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dalam mengabulkan petitum angka 4 dan 5.

---Bahwa berdasarkan semua alasan/keberatan banding tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat/Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding berkenan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut:

PRIMAIR:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 547/Pdt.G/2020/ PN.Mnd tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- atau setidaknya:

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 157 /PDT /2021 /PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

-- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT sangat menolak dan menolak fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dan bukti-bukti surat, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga putusan aquo dinilai kurang lengkap karena tidak cukup pertimbangannya serta tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan pbanding, karena menurut TERBANDING semula PENGGUGAT Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan namun karena memang tidak ada fakta-fakta hukum yang diajukan oleh PEMBANDING semula Tergugat, yang dapat atau layak dipertimbangkan sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang cukup berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT, ataukah Majelis Hakim Tingkat Pertama hanus menurut g telah dibantah oleh Bukti-Bukti dari TERBANDING semula PENGGUGAT? Sehingga TERBANDING semula PENGGUGAT sangat menolak dan menolak dengan tegas mengenai memori banding dari PEMBANDING semula Tergugat.

Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Kutipan Keberatan / Memori Banding Pemohon
2. Tentang Tnganean utus i Memeri Bandine Pemandine Cakupan tidak terbuktinya Dalil-dalil-dallit Pemanding dan Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamaa.

Ad.1 Tentang Tanggapan Atas isi Memori Banding Pemanding.

Maielis Hakim Terhormat,

Bahwa dalam Memori Bandingnya masing-masing, PEMBANDING semula Tergugat I telah menyampaikan dan menyatakan tidak sependapat, keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan bantahannya serta alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado 547/PdtG/2020/PN Mnd terkait 2 (dua puluh tiga) Point Angka diikuti huruf Abjad-abjad dalam Memori Banding. Oleh karena itu selanjutnya dalam Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami terhadap masing-masing Point-Point tersebut sebagai berikut:

Bawah mengenai point 1

Kutipan Keberatan/Memori banding Pemohon :

1. Putusan a quo harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis dalam mengabul. petin angkat 2, 3, dan 7.

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo halaman 42 alinea ke-5, Majelis Hakim Pertama menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tanggal 26 Juni 2020 yang tidak sah dan tidak mengikat diri Penggugat tersebut yang mengakibatkan transaksi antara Tergugat dengan Turut Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I adalah batal demi hukum, maka terhadap petitum angka 2 (dua)), 3 (iga) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat harus dikabulkan ”,

b. Bawah adapun isi petitum angka 2, 3 dan 7 yang diajukan Penggugat / Terbanding tersebut berbunyi :

“2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan Nomor : 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020, yang didalamnya menimbulkan hak menjual 1 (satu) Apartemen Tamansari Lagoon unit 1812 yang beralamat di Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jln Wolter Monginsidi No. 1 Manado, 1 (satu) bidang tanah di tempur yang bernama Watan yang terletak di Desa Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa adalah Batal Demi Hukum;”

“3. Menyatakan tergugat bukan merupakan wali yang berkelakuan baik,”

“4. Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas harta benda milik almh. Liliene Olga Rose Enoch yang muncul akibat Penetapan Nomor: 182 /Pdt.P/2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 adalah batal demi hukum;”



- c. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pertama khususnya yang mengabulkan petitum angka 2, 3 dan 7 itu seharusnya dinilai keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan, :
- c.1. perlu ditegaskan bahwa yang berkepentingan hukum terhadap diterbitkannya Penetapan No: 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 bukan merupakan Terbanding saja, melainkan ada juga pihak lain, yaitu anak HILLARY VICTORIA MONGKAREN, sehingga dengan menyatakan penetapan No. 182/Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 itu tidak sah dan tidak mengikat, maka serta merta puua Majelis Hakim Pertama telah merugikan hak dan kepentingan anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN, yang saat ini telah menjadi tanggung jawab Pembanding untuk memelihara dan merawatnya ; Seyoginya, Jikalau Majelis Hakim Pertama akan menyatakan Penetapan No. 182/Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertaneel 26 Juni 2020 tidak sah dan tidak mengikat, maka harus amar declaratif itu hanya dibatasi kepentingan dari Penggugat/Terbanding yang tidak setuju adanya perwalian, bukan dengan menyatakan Penetapan No. 182/Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 itu tidak sah dan tidak mengikat.
- c.2. Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannya (putusan a quo halaman 40- 41) telah mempertimbangkan tentang perilaku pribadi Terbanding yang belum mampu mengurus diri sendiri, sangat bergantung pada orang lain, drop out kuliah, bahkan boros, sehingga dengan dikabulkannya petitum 2, 3 dan 7, maka tercermin secara jelas bahwa Majelis Hakim Pertama dan Pengadilan membolehkan / mengizinkan Terbanding yang belum mampu mengurus diri sendiri □ sangat bergantung pada orang lain □ drop out dari kuliah □ bahkan boros tersebut untuk menguasai hartanya □ hal mana justru seharusnya dicegah oleh Pengadilan. Majelis Hakim Pertama / Pengadilan dengan melihat terungkapnya fakta persidangan bahwa Terbanding bersifat boros □ senarusnya berpegang pada asas peradilan sederhana □ cepat dan biaya ringan □ dan juga asas keadilan restoratif □ restorative justice), maka dapat dilakukan terobosan hukum seperti misalnya menyatakan demi hukum bahwa status perwalian atas dari Terbanding dalam Penetapan No. 182 / Ptd.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni



2020 dapat dipersamakan dengan pengampuni atau setidaknya Majelis Hakim Pertama dengan putusan sela memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk melakukan perubahan atau pengajuan permohonan yang baru atas status perwalian terhadap Terbanding, menjadi status pengampunan ; Namun hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Majelis Hakim Pertama, sehingga terkesan bahwa Pengadilan lebih mempercayai anak boros dibandingkan mempercayai orang tua yang sudah berjuang untuk memenuhi kewajibannya mengurus dan menafkahi anak.

Jika Majelis Hakim Pertama taat pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga pada asas keadilan restoratif (restorative justice), maka kekhilafan pengajuan permohonan perwalian khusus terhadap terbanding yang seharusnya merupakan suatu permohonan pengampunan, seharusnya dapat sekedar dikoreksi/ diperbaiki, bukan serta merta dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak mengikat ;

Dalam hal ini juga perlu dikoreksi khususnya pengabulan petitum khususnya angka 2 tersebut □ sebab ternyata Majelis Hakim Pertama secara ambtshalve telah mengubah petitum angka 2 yang diajukan Terbanding □ sebab Penggugat / Terbanding secara jelas memintakan pada pokoknya agar Penetapan No. 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020, dst.....dinyatakan **Batal Demi Hukum**, akan tetapi dalam putusan a quo Majelis Hakim Pertama telah menyatakan secara tegas mengabulkan petitum angka 2 tersebut □ namun ternyata Majelis Hakim Pertama telah mengubah bunyi / isi petitum tersebut sehingga dalam amar putusan tertulis menjadi □ " Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan No.182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020, **tidak sah dan tidak mengikat**, tanpa ada pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Pertama sehingga mengubah secara sepihak isi petitum tersebut dalam amar putusan. Hal ini seharusnya dinilai sebagai kekeliruan beracara □ vormverzuim □ mohon agar diperbaiki oleh Majelis Hakim Banding pada pemeriksaan di tingkat banding.

- c.3. dalam persidangan perkara a quo Terbanding sama sekali tidak membuktikan siapa yang berhak atas harta-harta □
1 □ satu □ Apartemen Tamansari Lagoon unit 1812 yang beralamat di



Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jin Wolter Monginsidi No. 1 Manado, 1[satu]bidang tanah di tempat yang bernama Watan yang terletak di Desa watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dan 1[satu]unit rumah tinggal yang terletak di Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang itu; tegasnya tidak ada satupun bukti dari pihak Penggugat / Terbanding bahwa harta-harta tersebut semuanya adalah milik almh Liliane Olga Rosa Enoch, namun herannya Majelis Hakim Pertama secara kumulatif mempertimbangkan dan mengahulakn petitum anga 2 3 dan 7 tersebut, yang secara implisit diartikan bahwa Majelis Hakim Pertama telah menyatakan bahwa semua harta-harta tersebut hanya milik almh. Liliane Olga Rosa Enoch saja dan bukan milik Pembanding; hal ini mencerminkan bahwa putusan a quo lebih didasarkan pada asumsi Majelis Hakim Pertama saja. Telah terbukti sebagai fakta persidangan perkara a quo diakui oleh saksi- saksi Terbanding bahwa penjualan bidang tanah yang terletak di lokasi bernama Watan di Desa Watutumou Jaga V Kabupaten Minahasa Utara oleh tergugat itu bukanlah keinginan Tergugat semata melainkan sudah direncanakan dan diupayakan juga Liliane Olga Rosa Enoch semasa hidupnya), sehingga apabila Tergugat mau meneruskan rencana penjualan tersebut maka seharusnya Tergugat tidak dapat dipersalahkan, namun ternyata Majelis Hakim Pertama menyatakan Pembanding bukan merupakan wali yang berkelakuan baik;

Dikabulkannya petitum anga 2 ini menjadi dilema dan pradoks bagi Pembanding, sebab jika pembanding tidak melakukan langkah-langkah pengurusan harta dan penjualan sedagian haria untuk memenuhi kebutuhan hidup Pembanding dan anak-anak maka Pembanding juga akan dinilai sebagai orang tua yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab bahkan bisa juga terancam dipidana karena itu. Pengajuan permohonan perwalian seharusnya dapat dinilai oleh Pengadilan sebagai suatuuaya dan niat baik dari Pembanding dalam mengurus harga dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak;

- c.5 Majelis Hakim Pertama juga telah menyatakan pada pokoknya bahwa Penetapan No. 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 yang tidak sah dan tidak mengikat diri Penggugat



tersebut, telah dipakai oleh Tergugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan turut tergugat II untuk 1 (satu) bidang tanah di tejak yang bernama "watan" yang terletak di desa Watutumou Jaga V Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara dihadapan turut tergugat I dengan cara di panjar dimuka sebesar Rp. 500.000.000- lima ratus juta rupiah dari nilai jual disepekati sebesar Rp. 1.400.000.000 satu milyar empat ratus juta rupiah hal mana seharusnya dinilai sebagai pertimbangan yang keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan, sebab pertimbangan tersebut hanya didasarkan Pengugat / Terhading yang bersifat testimonium de auditu, dan sama sekali tidak ada bukti tertulis bahwa perjanjian jual beli tersebut telah terjadi, sehingga sekali lagi terbukti jelas bahwa Majelis Hakim Pertama telah mengadili perkara a quo hanya didasarkan asumsi semata, tanpa didasari pembuktian formil atas fakta yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Banding, bahwa putusan a quo seharusnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan dalam mengabulkan petitum 2, 3 dan 7.

2. Putusan a quo seharusnya dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara yuridis dalam mengabulkan petitum angka 4 dan 5.
 - a. Bahwa dalam putusan a quo halaman 4 alinea 1, Majelis Hakim Pertama menyatakan pada pokoknya bahwa petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat haruslah dibatalkan,
 - b. Bahwa adapun isi petitum angka 4 dan 5 yang diajukan oleh Penggugat/terbanding tersebut berbunyi
 - "4 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak sah dari perkawinan antara Tergugat dan almh. Liliane Olga Rosa Enoch sehagaimana Kutinan Akta Kelahiran Nomor 242/1995 tanggal 31 huli 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan."
 - "5 Menyatakan Hillary Brenda Victoria Mongkaren bukanlah anak sah dari Tergugat dari perkawinan antara Tergugat dan almarhumah Liliane Olga Rosa Enoch,"
 - c. Bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara a quo, telah terungkap sebagai fakta persidangan, yaitu antara lain



- Bahwa Penggugat juga adalah anak angkat dari almh. Liliane Olga Rosa Enoch dan Tegugat berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama NOVA NOVI TAMBAYONG, selaku saudara ipar dari Almh LILIANE OLGA ROSA ENOCH;
- Bahwa Terhadap Penggugat tidak ada proses pengangkatan anak melalui Pengadilan oleh Tergugat dan almh. Liliane Olga Rosa Enoch terhadap Penggugat, tapi langsung dibuatkan akte kelahiran berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama HENNY BERNETJE ENOCH, selaku adik kandung almh. LILIANE OLGA ROSE ENOCH);

d. Bahwa Majelis Hakim Banding berlaku adil, tegas strict mengikuti aturan dan tidak berpihak (imparsial), dengan mempertimbangkan 2 dua fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Terbanding sendiri sebagaimana diuraikan pada huruf b diatas, maka seyogianya petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat / Terbanding itu harus ditolak juga oleh Majelis Hakim Pertama, sebab ternyata jelas bahwa status terbanding sama seperti status anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN bukanlah juga anak biologis dari almh. LILIANE OLGA ROSE ENOCH dan Pembanding Terbanding menjadi berstatus anak bahkan sampai dikir sebagai anak kandung dari almh LILIANE OLGA ROSE ENOCH dan Pembanding, itu juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Pertama seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa cara-cara Pembanding dan Liliane Olga Rose Enoch semasa hidup memperoleh anak kedua HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN (yang saat ini dipersoalkan oleh Terbanding, hampir sama dengan cara-cara Pembanding dan Liliane Olga Rose Enoch sewaktu memperoleh anak pertama yaitu BILLY LEONARDO FITZGERALD MONGKAREN Terbanding in casu, itu ieian terbukti sebagai jakia persidangan perkara a quo;

Yang membedakan adalah bahwa untuk anak HILLARY BRENDA VICTORIA MONGKAREN, prosesnya dilakukan pada saat ia sudah besar, jadi sudah memiliki pengetahuan tentang asal-usulnya, sedangkan untuk Penggugat / Terbanding proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta kelahirannya itu dilakukan pada saat Penggugat / Terbanding baru saja lahir dan karena itu peristiwa ini hanya diketahui segelintir orang saja antara lain saksi NOVA NOVI TAMBAYONG [] adik ipari Liliane Olga Kose Enoch [] dan saksi HENNY BERNETJE ENOCH [] adik kandung Liliane Olga Rose Enoch).

Bahwa mengenai hal tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut yaitu []

1. Dalil Memori Banding Angka 1 Huruf C,c1

Bahwa Pebanding SEPENDAPAT dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga PATUT DAN SUDAH BENAR mengabulkan petitum angka 2 [] dan 7.

Alasan []

Bahwa Pebanding tidak membaca secara cermat alias sengaja memotong-motong fakta yang telah di jawabarkan dalam Pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama, yakni pertimbangan hukum dari Majelis Tingkat Pertama sebagaimana halaman 39 Paragraf 3,4,5,6 dan halaman 40 yang menyatakan Dimana sudah sangat Jelas terbukti Pebanding / tergugat / dalam perkara permohonan perwalian sebagai Pemohon, telah terbukti secara terang benderang mencoba mengaburkan identitas Terbanding / Penggugat / dalam perkara Permohonan Perwalian sebagai Pemohon. Menimbang, terkait Identitas status dewasa Atau belum dewasa. Termuat dalam pertimbangan perkara Perdata Nomor 547 / Pdt.G / 2020 / PN.Mnd Mengutip [] halaman 39 Paragraf 3,4,5,6 dan halaman 40 []

"Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat Jawab jinawab, dan Bukti Surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim persoalan Hukum dalam perkara ini Apakah saat dibuat penetapan Nomor 182 / Pdt.P/ 2020 / PN Mnd Penggugat telah dewasa, ataukah tidak dan anak yang bernama Hilery Brenda Victoria Mongkaren adalah anak sah Tergugat dan Alm.Liliane Olga Rosa Enoch. Pada saat dikeluarkan Penetapan 182/Pdt.P/2020/PN Mnd, Penggugat telah dewasa ataukah tidak.

Menimbang [] bahwa dari bukti P-6 / T-19 Berupa salinan Penetapan pengadilan Negeri Manado Nomor 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd tanggal 26 Juni 2020, diperoleh FAKTA bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Perwalian atas kedua anaknya Yakni Penggugat dan Hillary



Brenda Victoria Mongkaren dengan maksud untuk menjual 3 (tiga) aset tergugat yakni 1 (satu) apartemen Tamansari lagoon unit 1812 yang beralamat di Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jin Wolter Monginsidi No 1 Manado, 1 (satu) bidang tanah ditempat yang bernama "Watan" yang terletak di desa Watutumou Jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan 1 (satu) Unit Rumah tinggal yang terletak di desa Watutumou Jaga VI Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Tergugat selaku pemohon dalam bukti P-6/T-19 tersebut, Tergugat selaku pemohon tidak menjelaskan berapa usia Penggugat Maupun Hillary, akan tetapi dari keterangan saksi Robby Mongkaren Saksi dalam Perkra Permohonan tersebut terungkap asia Penggugat adalah 24 Tahun dan terhadap hal ini dikuatkan juga dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, Kartu Keluarga atas nama Tergugaat dan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Penggugat, dan juga bukti T1-17 berupa surat Keterangan Pindah studi atas nama Penggugat.

Menimbang bahnva selain itu diajukan juga dengan keterangan saksi penggugat yang bernama Henny B Enoch bahwa Bily (Penggugat) Lahir tanggal 25 juli 1995, Begitu juga saksi tergugat yang bernama Brendy Mongkaren yang memberikan keterangan bahwa stahu Spa Billy sekarang sudah berumur 26 Tahun,

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap bukti surat dan saksi seperti tersebut diatas, maka menurut majelis hakim bahwa seseorang di tempatkan dibawah perwalian karena orang tersebut belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan suatu perbuatan hukum, demikian pula bahwa yang terjadi pa penggugat, bahwa dengan ditempatkannya penggugat oleh Tergugat berada dibawah perwalian Tergugat, itu Berarti Penggugat masi belum dewasa atau belum cukup umur untk melakukan suatu perbuatan hukum, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Berbunyi ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dana tau juga belum mencapai 21 Tahun sesuai yang dimaksud pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur denap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2. Dalil Memori Banding Angka 1 Huruf C, c1, c2 dan c3



Bahwa Pebanding SEPENDAPAT dengan Pertimbangan Hakim sehingga PATUT DAN SUDAH BENAR mengabulkan petitum angka 2, 3 dan 7.

Alasan

Bahwa Pebanding dalam dalil memori Bandingnya terlihat jelas sekali berusaha memaksakan sesuatu yang tidak ditetapkan / Diatur dalam hukum untuk dijadikan aturan hukum, dengan selalu konsen digaris bawah. Tentang kalimat PENGUGAT adalah sosok anak Yang BOROS. padahal sudah cukup Jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama memaparkan didalam putusannya didasari Undang-Undang yang berlaku yakni Nomor 1 tahun 1974 Pasal 50 ayat 1 dan 2 berbunyi ayat 1 Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali "ayat 2 Perwalian itu Mengenai Pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"; dan pasal 330 ayat KUHPdata berbunyi "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur Genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu kawin "TIDAK ADA SATU PERINTAH / ATURAN APAPUN DALAM MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG serta PASAL TERSEBUT ATAS AKIBAT seseorang BOROS menjadi kualifikasi alasan untuk Perwalian.

3. Dalil Memori Banding Angka 1 Huruf C, c4, e5

Bahwa Pebanding SEPENDAPAT dengan Pertimbangan Hakim sehingga PATUT DAN SIIDAH BENAR mengabulkan petitum angka 2. Alasan

Bahwa Pebanding dalam dalil memori Bandingnya Angka 1, Huruf C, c4 dan c5 dalam dalil Memorinya mendalilkan bahwa penjualan 1 Bidang tanah ditempat yang bernama "Watan" yang terletak di desa Watutumou jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Sudah direncanakan dan diupayakan juga Liliane Olga Rosa Emech semasa hidupnya sehingga apabila Tergugat mau meneruskan rencana penjualan tersebut maka seharusnya Tergugat tidak dapat dipersalahkan. Hal ini terbanding lagi-lagi melihat Pebanding terus mencoba memotong-motong fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama. Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Majelis perkara membatalkan Peralihan hak atas objek 1 Bidang tanah ditempat yang bernama "Watan" desa Watutumou jaga V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, di nyatakan tidak sah atau tidak mengikat dikarenakan sangat logis jika di tinjau dari proses permohonan



perwalian yang tidak halal / melawan hukum tersebut dimana dimana sudah jelas dan nyata terungkap bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohonkan Perwalian atas Penggugat adalah untuk Teronot danat melakukan Tidakan hukum sendir tanna meliuhkan ymg terletak di b Penggugat oleh karenanya sudah patut dan benar Petitum angka 2 di Kabulkan.

4. Dalil Memori Banding Angka 2 Huruf C dan D

Bahwa Pebanding SEPENDAPAT dengan Pertimbangan Hakim sehingga PATUT DAN SUDAH BENAR mengabulkan petitum angka 4 dan 5.

Alasan

Bahwa Pebanding tidak membaca secara cermatisi dari pertimbangan dimana banyak ditemukan korelasi pertimbangan satu dengan yang lain yang dipakai oleh Majelis Pemutus, bahkan Pebanding tidak berani mengutip Pertimbangan Hukum Majelis Pemutus tingkat Pertama yang telah dijabarkan satu-persatu dalam isi putusan tersebut terkait asal-asal-usul keberadaan Penggugat dan Hillary Mongkaren sebagaimana Isi Putusan No 547 / PDT.G / 2020 / PN.Mnd halaman 43, 44, dan 45 Paragraf 1 s / d 10.

1. Penggugat adalah Anak sah dari Perkawinan Djodie Mongkaren-Alm. Liliane Olga Rosa Enoch

- Penggugat dapat membuktikan keberadaan status dirinya dalam keluarga Djodie Mongkaren-Alm Liliane Olga Rosa enocch yakni
 - Akta Kelahirannya
 - Kartu Keluarga
- Penggugat dapat membuktikan Satus Nama dalam Identitas Kartu Keluarga
- Adanya Pengakuan dari Tergugat, saksi Pengugat dan Saksi-saksi Tergugat Bahwa Penggugat benar-benar anak dari Penggugat

2. Hillary Brenda Victoria Enoch terbukti bukanlah anak sah dari Djodie Mongkaren-Alm Liliane Olga Rosa Enoch

- Bukti berupa Surat "Kartu Keluarga Nomor 6471053107080002" milik Keluarga Mongkaren-Enoch diterbitkan oleh Catatan sipil kota Balik Papan tanggal 5 Februari 2020 Termuat nama Hillary Brenda Victoria Enoch berstatus Family lain BUKAN ANAK.
- Terungkap adanya surat pernyataan dibuat tanggal 20 Januari 2014 Jauh sebelum Alm Lilane Rosa Enoch Meninggal dunia selaku Istri



Tergugat tidak menandatangani surat pernyataan tentang status Hillary Brenda Victoria Enoch sebagai anak.

- Adanya Kesimpan-siuran kududukan waktu Terbit Penetapan anak dengan Permohonan perwalian yang kedua-duanya dimohonkan sepihak oleh tergugat dimana tanpa disadari oleh tergugat dimana tanpa disadari oleh tergugat Permohonan Penetapan Perwalian Nomor 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd terhadap Hillary Brenda Victoria Enoch lebih dahulu hadir yang selanjut september 2020 tergugat baru Memohonkan Pengakatan Anak sebagaimana permohonan Penetapan Nomor 3162 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd, Fakta Pembuktian Sbb :
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 182 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd Tanggal 26 Juni 2020.
Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 3162 / Pdt.P / 2020 / PN Mnd Tanggal 20 September 2020.
- Permohonan Penetapan Anak atas nama Hillary Brenda Victoria Enoch di mohonkan setelah Almh liliane Olga Rosa enocch MMeninagal dunia.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan putusan

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Mei 2021 No 547 / Pdt.G / 2020 / PN Mnd
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan para pihak, Majelis Hakim Banding berpendapat pokok-pokok materi banding dan kontra memori banding telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan in casu sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang cukup sebagai alasan dijatuhkannya putusan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan sudah tepat dan benar, kecuali menyangkut biaya perkara yang harus dibebankan kepada pihak yang kalah yang dalam hal ini adalah Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat, bukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang hanya dihukum untuk patuh pada isi putusan, maka putusan tersebut harus dikoreksi khusus menyangkut pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap terhadap pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sudah tepat dan benar, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 547/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 11 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum dan undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 50 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 330 KUHPdata

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 547/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 11 Mei 2021 sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsiTergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan No.182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020, yang didalamnya menimbulkan hak menjual 1 (satu) apartemenTamansari lagoon unit 1812 yang beralamat di Kompleks Bahu Mall Blok A3 Jln Wolter Monginsidi No 1 Manado, 1 (satu) bidangtanah di tempat yang bernama Watan yang terletak di Desa Watutumou Jaga V, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dan 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
- MenyatakanTergugat bukan merupakan wali yang berkelakuan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak sah dari perkawinan antara Tergugat dan almarhum Liliane Olga Rosa Enoch sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 242/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
- Menyatakan Hillary Brenda Victoria Mongkaren bukanlah anak sah dari Tergugat dari perkawinan antara Tergugat dan almarhum Liliane Olga Rosa Enoch ;
- Menyatakan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas harta benda milik almh. Liliane Olga Rosa Enoch yang muncul akibat Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Mnd tertanggal 26 Juni 2020 adalah batal demi hukum ;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 150.000 [seratus lima puluh ribu rupiah]
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari : Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Kami : **M. Rozi Wahab, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Didik Wuryanto, SH.Mhum** dan **Abdul Kohar, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jeanet Beatrix Kalangit, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

TTD

Didik Wuryanto, SH.Mhum

TTD

Abdul Kohar, SH.MH

Hakim Ketua,

TTD

M. Rozi Wahab, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD

Jeanet Beatrix Kalangit, SH

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 157 /PDT /2021 /PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.
NIP. 196208101982032002

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 157 /PDT /2021 /PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)